



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar
(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022
Nomor 116/D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
- KESATU : Dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Blitar ditetapkan Standar
Pelayanan di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 13 April 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR,



ANINDYA PUTRA ROBERTUS
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 197104141998031010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR

1. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN STADION GELORA PANATARAN

A. Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Surat permohonan peminjaman stadion yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. b. Mematuhi Tata Tertib Penggunaan Stadion. c. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. b. Menyerahkan bukti pembayaran retribusi.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pengecekan jadwal penggunaan stadion kepada Petugas Administrasi Stadion untuk memastikan ketersediaan waktu penggunaan. b. Petugas Administrasi Stadion memberikan informasi mengenai: • Jadwal penggunaan stadion. • Tata tertib penggunaan stadion. • Persyaratan peminjaman. • Tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Usaha. c. Pemohon mengajukan surat permohonan peminjaman stadion yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.

		d. Petugas Tata Usaha (TU) menerima surat permohonan, melakukan pencatatan/registrasi surat, kemudian meneruskan surat kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi. e. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempelajari surat permohonan dan memberikan disposisi sebagai dasar tindak lanjut. f. Petugas Administrasi Stadion menindaklanjuti disposisi dengan: • Berkoordinasi dengan pemohon. • Memverifikasi kelengkapan persyaratan. • Memastikan jadwal penggunaan stadion. • Menyampaikan besaran retribusi yang harus dibayarkan. g. Pemohon melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Administrasi Stadion. h. Petugas Administrasi Stadion memverifikasi bukti pembayaran dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pemakaian Stadion sesuai tata tertib dan SOP yang berlaku. i. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pemakaian Stadion sebagai bukti izin penggunaan stadion. j. Pada hari pelaksanaan, pemohon wajib menunjukkan Surat Rekomendasi Pemakaian Stadion kepada Petugas Lapangan sebelum menggunakan fasilitas stadion. k. Petugas Lapangan melakukan pemeriksaan terhadap Surat Rekomendasi dan memberikan izin
--	--	---

		penggunaan stadion sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 1. Setelah kegiatan selesai, pemohon bertanggung jawab menjaga kebersihan, ketertiban, dan kondisi fasilitas stadion sesuai ketentuan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan jadwal: $\pm 10-15$ menit. b. Proses administrasi dan disposisi: 1–2 hari kerja (tergantung disposisi pimpinan). c. Penerbitan Surat Rekomendasi: maksimal 1 hari kerja setelah seluruh persyaratan dan pembayaran dinyatakan lengkap.
4	Biaya/Tarif	a. Latihan rutin klub/ sepakbola Rp 150.000,-/Jam b. Pertandingan olahraga • Lokal Blitar $\rightarrow$ Rp 1.000.000,-/Hari • Regional $\rightarrow$ Rp 2.500.00,-/Hari • Nasional $\rightarrow$ Rp 3.000.000,-/Hari
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Peminjaman Stadion
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : dispورا@blitarkab.go.id Website : http://dispورا.blitarkab.go.id Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, Jalan Raya Sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

B. Pengelolaan Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

		Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rentribusi Jasa Usaha; e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; f. Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/Laptop, Printer, Jaringan Internet, Arsip administrasi, dan Fasilitas Stadion Gelora Penataran
3	Kompetensi Pelaksana	Memahami administrasi perkantoran, pelayanan publik, tata naskah dinas, pengelolaan aset/fasilitas olahraga, serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.
4	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang membidangi pengelolaan stadion dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.
5	Jumlah Pelaksana	a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. b. Petugas Tata Usaha. c. Petugas Administrasi Stadion

		d. Petugas Lapangan Stadion.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, mudah, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya. Pelayanan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan penggunaan fasilitas stadion.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring, penilaian kinerja pegawai, survei kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

2. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN STADION ARYO BLITAR

A. Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Surat permohonan peminjaman stadion yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. b. Mematuhi Tata Tertib Penggunaan Stadion. c. Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. c. Menyerahkan bukti pembayaran retribusi.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pengecekan jadwal penggunaan stadion kepada Petugas Administrasi Stadion untuk memastikan ketersediaan waktu penggunaan. b. Petugas Administrasi Stadion memberikan informasi mengenai: • Jadwal penggunaan stadion. • Tata tertib penggunaan stadion. • Persyaratan peminjaman.

		• Tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Usaha. c. Pemohon mengajukan surat permohonan peminjaman stadion yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar. d. Petugas Tata Usaha (TU) menerima surat permohonan, melakukan pencatatan/registrasi surat, kemudian meneruskan surat kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi. e. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempelajari surat permohonan dan memberikan disposisi sebagai dasar tindak lanjut. f. Petugas Administrasi Stadion menindaklanjuti disposisi dengan: • Berkoordinasi dengan pemohon. • Memverifikasi kelengkapan persyaratan. • Memastikan jadwal penggunaan stadion. • Menyampaikan besaran retribusi yang harus dibayarkan. g. Pemohon melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Administrasi Stadion. h. Petugas Administrasi Stadion memverifikasi bukti pembayaran dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pemakaian Stadion sesuai tata tertib dan SOP yang berlaku. i. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pemakaian Stadion sebagai bukti izin penggunaan stadion.
--	--	--

		j. Pada hari pelaksanaan, pemohon wajib menunjukkan Surat Rekomendasi Pemakaian Stadion kepada Petugas Lapangan sebelum menggunakan fasilitas stadion. k. Petugas Lapangan melakukan pemeriksaan terhadap Surat Rekomendasi dan memberikan izin penggunaan stadion sesuai jadwal yang telah ditetapkan. l. Setelah kegiatan selesai, pemohon bertanggung jawab menjaga kebersihan, ketertiban, dan kondisi fasilitas stadion sesuai ketentuan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan jadwal: ±10–15 menit. b. Proses administrasi dan disposisi: 1–2 hari kerja (tergantung disposisi pimpinan). c. Penerbitan Surat Rekomendasi: maksimal 1 hari kerja setelah seluruh persyaratan dan pembayaran dinyatakan lengkap.
4	Biaya/Tarif	a. Pertunjukan komersial lokal Blitar ➔ Rp 1.000.000,- b. Pertunjukan komersial regional Jawa Timur ➔ Rp 2.500.000 c. Pertunjukan komersial nasional ➔ Rp 5.000.000 d. Pameran komersial dan non komersial: • Pameran non komersial ➔ Rp 500.000 • Pameran komersial ➔ Rp 1.000.000 e. Persiapan dan pembongkaran pertunjukan/resepsi/pesta/pameran ➔ Rp 300.000 f. Pesta/Pameran ➔ Rp 1.000.000

5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Peminjaman Stadion
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : dispورا@blitarkab.go.id Website : http://dispورا.blitarkab.go.id Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, Jalan Raya Sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

B. Pengelolaan Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rentribusi Jasa Usaha; e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; f. Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

		Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/Laptop, Printer, Jaringan Internet, Arsip administrasi, dan Fasilitas Umum Stadion Aryo Blitar
3	Kompetensi Pelaksana	Memahami administrasi perkantoran, pelayanan publik, tata naskah dinas, pengelolaan aset/fasilitas olahraga, serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.
4	Pengawas Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang membidangi pengelolaan stadion dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.
5	Jumlah Pelaksana	a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. b. Petugas Tata Usaha. c. Petugas Administrasi Stadion d. Petugas Lapangan Stadion.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, mudah, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen pemohon dijaga kerahasiaannya. Pelayanan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan penggunaan fasilitas stadion.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring, penilaian kinerja pegawai, survei kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 13 April 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA KABUPATEN BLITAR,



ANINDYA PUTRA ROBERTUS

Pembinda Utama Muda / IV.c

NIP 197104141998031010